

ABSTRAK

- (A) Nama : Mia Sumiati (205170131)
(B) Judul Skripsi : Keabsahan Hibah Tanah Untuk Kepastian Hukum (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019)
(C) Halaman : viii + 142 halaman 2020
(D) Kata Kunci : Hibah Tanah, Peralihan Hak, Kepastian Hukum.
(E) Isi:

Hak milik adalah hak turun temurun yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang dimana hak milik dapat dialihkan dengan berbagai cara salah satunya hibah. Hibah tanah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma. Masalah yang terjadi didalam kasus tersebut adalah dimana terdapat seorang ahli waris yang merebut bagian dari ahli waris yang lain dengan membuat rekayasa untuk mengambil akta hibah milik saudaranya yang lain untuk selanjutnya diganti mejadi hak milik salah seorang ahli waris yaitu Marwan Efendi berdasarkan akta hibah yang telah dibuat dihadapan PPAT Ida Kesuma kemudian dibalik namakan atas nama Marwan Efendi, tanpa sepengetahuan dari P.II,III dan T.VII yang tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut, maka dalam hal ini Marwan Efendi dengan PPAT Ida Kesuma telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak P salahsatunya dengan peralihan hak melalui hibah dan tandatangan untuk pengalihan hak atas tanah melalui akta hibah yang terdapat didalam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019) Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian preskriptif, jenis dan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, pendekatan penelitian pendekatan kasus, teknik analisis data deduktif. Telah jelas pula ada bagian masing-masing ahli waris yang diakui dengan telah memberikan sejumlah uang dan mobil kepada para penggugat, maka dalam hal ini telah menyalahi aturan didalam Pasal 1670 KUHPerdara. Dari kasus tersebut jika dikaitkan dengan pebertian hibah maupun dengan peraturan yang mengatur tentang hibah tidaklah sah dikarenakan hibah dilakukan denan cuma-cuma bukan adanya kontraprestasi antara pihak satu dengan pihak lainnya.

- (F) Acuan : 28 (1971-2020), 4 Peraturan Perundang-Undangan, 1 kamus, 4 jurnal, 4 internet
(G) Pembimbing : Dr. Endang Padamdari S.H.,N.C.M.H.,
(H) Penulis : Mia Sumiati

